



PUTUSAN

Nomor : 665/Pid.B/2023/PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggus;
2. Tempat lahir : Seruan;
3. Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 11 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tuhaha Rt.017 Rw.007 Kelurahan Desam Tuhaha Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku / Jalan Hangtuh Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Taya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamam);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 665/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 665/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-268/Pekan/06/2023 tertanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DOMINGGUS IZHAK SAHUSILAWANE AIs MINGGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DOMINGGUS IZHAK SAHUSILAWANE AIs MINGGUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Parang warna silver.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara online melalui telecofren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-268/Pekan/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :
PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **DOMINGGUS IZHAK SAHUSILAWANE AIs MINGGUS** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB atau pada bulan Maret 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Pujasera SEDAP MALAM



Jalan Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan** dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wib tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA bekerja di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai SPG Minuman merek Anker tepatnya di dalam Pujasera SEDAP MALAM dan ketika Saksi CHE CHELYA NOVICA sedang bekerja dan sedang duduk bersama tamu-tamu yang lain kemudian didatangi oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan memanggil Saksi CHE CHELYA NOVICA " *sil sini dulu* " Saksi CHE CHELYA NOVICA diam saja, kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK berkata lagi " *apa maksudmu* " Saksi CHE CHELYA NOVICA jawab " *iya apa, kamu mau apa, kenapa abg ikuti saya terus* ", dengan nada memaksa namun Saksi CHE CHELYA NOVICA tidak mau dan pergi meninggalkan meja tamu tersebut tapi dikejar oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan Saksi CHE CHELYA NOVICA berkata " *apalah abg nih* ", dijawab " *sinilah dulu* " kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi dan terjadi kontak fisik, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA kesal dan menampar Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHE CHELYA NOVICA kearah wajah Terdakwa DOMINGGUS IZHAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi lalu mengayunkan sebilah parang warna silver kearah leher Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengenai leher Saksi CHE CHELYA NOVICA sebelah kiri dan mengalami luka lecet berdarah, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA menjadi takut dan lari namun Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA kemudian datang lagi Saksi RAFAEL ANDRI NAPITUPULU Als ANDRE meleraikan dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK yang sedang memegang sebilah parang warna silver tersebut yang kemudian mengenai badan dari Saksi RAFAEL ANDRI NAPITUPULU Als ANDRE, karena tangan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dipegang oleh Saksi RAFAEL ANDRI NAPITUPULU Als ANDRE mengakibatkan sebilah parang warna silver yang dipegangnya jadi terjatuh kelantai dan kemudian setelah itu Terdakwa DOMINGGUS IZHAK diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dilokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA merasa takut dan trauma karena Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengalami luka dibagian leher sebelah kiri sampai mengeluarkan darah.

-----Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER / 176 / IV / KES.3 / 2023 / RSB Tanggal 29 Maret 2023 atas nama CHE CHELYA NOVICA FRANSCISCA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Sysca Priastwi dan megetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM yang pada pokoknya memberikan



Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Refertum berusia 29 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher, serta memar pada ruas jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DOMINGGUS IZHAK SAHUSILAWANE Als MINGGUS** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 WIB atau pada bulan Maret 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wib tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA bekerja di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai SPG Minuman merek Anker tepatnya di dalam Pujasera SEDAP MALAM dan ketika Saksi CHE CHELYA NOVICA sedang bekerja dan sedang duduk bersama tamu-tamu yang lain kemudian didatangi oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan memanggil Saksi CHE CHELYA NOVICA " *sil sini dulu* " Saksi CHE CHELYA NOVICA diam saja, kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK berkata lagi " *apa maksudmu* " Saksi CHE CHELYA NOVICA jawab " *iya apa, kamu mau apa, kenapa abg ikuti saya terus* ", dengan nada memaksa namun Saksi CHE CHELYA NOVICA tidak mau dan pergi meninggalkan meja tamu tersebut tapi dikejar oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan Saksi CHE CHELYA NOVICA berkata " *apalah abg nih* ", dijawab " *sinilah dulu* " kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi dan terjadi kontak fisik, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA kesal dan menampar Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHE CHELYA NOVICA kearah wajah Terdakwa DOMINGGUS IZHAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi lalu mengayunkan sebilah parang warna silver kearah leher Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengenai leher Saksi CHE CHELYA NOVICA sebelah kiri dan mengalami luka lecet berdarah, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA menjadi takut dan lari namun Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA kemudian datang lagi Saksi RAFAEL ANDRI NAPITUPULU Als ANDRE meleraikan dengan cara memegangi tangan kanan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK yang



sedang memegang sebilah parang warna silver tersebut yang kemudian mengenai badan dari Saksi RAFAEL ANDRI NAPITUPULU Als ANDRE, karena tangan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dipegang oleh Saksi RAFAEL ANDRI NAPITUPULU Als ANDRE mengakibatkan sebilah parang warna silver yang dipegangnya jadi terjatuh kelantai dan kemudian setelah itu Terdakwa DOMINGGUS IZHAK diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dilokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa sebilah parang yang Terdakwa DOMINGGUS IZHAK pergunakan sudah dipersiapkan dan dibawa dari tempat tinggal Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan disembunyikan dibalik baju Terdakwa DOMINGGUS IZHAK, dimana parang tersebut bukan merupakan alat yang Terdakwa pergunakan sebagai mata pencaharian.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA merasa takut dan trauma karena Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengalami luka dibagian leher sebelah kiri sampai mengeluarkan darah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi CHE CHELYA NOVICA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wib saat Saksi bekerja di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai SPG Minuman merek Anker tepatnya di dalam Pujasera SEDAP MALAM;
- Bahwa saat Saksi berada di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tepatnya di dalam Pujasera SEDAP MALAM tersebut Saksi sedang bekerja sebagai SPG seperti biasa dan sedang duduk bersama tamu-tamu yang lain kemudian didatangi oleh Terdakwa DOMINGGUS;
- Bahwa saat berada di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tersebut Saksi sedang bekerja Sebagai SPG seperti biasa dan sedang duduk bersama tamu-tamu yang lain kemudian didatangi oleh Terdakwa DOMINGGUS dan memanggil Saksi dengan nada memaksa namun Saksi tidak mau



dan pergi meninggalkan meja tamu tersebut tapi dikejar oleh Terdakwa DOMINGGUS;

- Bahwa cara Terdakwa DOMINGGUS melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengejar sambil mengayunkan sebilah parang warna silver dengan membabi buta kearah leher Saksi dan mengenai leher Saksi sebelah kiri dan berdarah;
 - Bahwa Saksi merasa takut dan trauma akibat kejadian tersebut dan Terdakwa DOMINGGUS mengejar sambil mengayunkan sebilah parang warna silver dengan membabi buta kearah leher Saksi dan mengenai leher Saksi sebelah kiri dan berdarah;
 - Bahwa Saksi menjadi takut dan trauma dan leher sebelah kiri luka lecet berdarah;
 - Bahwa kondisi penerangan dalam keadaan cukup terang;
 - Bahwa Saksi rasa karena nomor handphonenya Saksi blokir dan Terdakwa DOMINGGUS Saksi acuhkan sehingga Terdakwa bisa berbuat seperti itu;
 - Bahwa Saksi masih dapat mengenali dengan jelas sebilah parang berwarna silver yang diperlihatkan oleh pemeriksa dan benar sebilah parang warna silver tersebut yang digunakan Terdakwa DOMINGGUS untuk menganiaya Saksi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hardani Permana Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wib tersebut Saksi berada di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru bersama teman Saksi;
 - Bahwa saat Saksi berada di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tepatnya didalam Pujasera SEDAP MALAM tersebut Saksi bersama teman bernama RAFAEL ANDRI NAPITUPULU dan SPG minuman duduk sambil minum disana;
 - Bahwa saat berada di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tersebut Saksi sedang duduk bersama RAFAEL ANDRI NAPITUPULU dan SPG minuman lainnya dan Saksi melihat CHE CHELYA ribut dengan seorang



laki-laki yang tidak saya kenal kemudian Saksi menyuruh RAFAEL ANDRI NAPITUPULU untuk meleraikan pertengkaran tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Saksi CHE CHELYA ketakutan dan menangis karena dikejar oleh Terdakwa DOMINGGUS;
- Bahwa Saksi melihat Saksi CHE CHELYA dalam kondisi menangis dan menggigil ketakutan;
- Bahwa kondisi penerangan dalam keadaan cukup terang;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali dengan jelas dan benar sebilah parang berwarna silver tersebut yang digunakan oleh Terdakwa DOMINGGUS melakukan tindak kekerasan terhadap CHE CHELYA;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali dengan jelas dan benar 1 (satu) helai baju kaos hitam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa DOMINGGUS IZHAK SAHUSILAWANE Alias MINGGUS dipersidangkan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa datang ke Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum Bir kemudian Terdakwa duduk seorang diri dengan minum Bir merek Bintang sebanyak 2 (dua) botol kemudian lewat seorang perempuan bernama CHE CHELYA NOVICA di meja Terdakwa dan Terdakwa panggil namun CHE CHELYA NOVICA tidak menghiraukan Terdakwa kemudian Terdakwa kejar dan terjadi selisih paham antara Terdakwa dan CHE CHELYA NOVICA lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan CHE CHELYA NOVICA lalu CHE CHELYA NOVICA berkata kepada Terdakwa " APALAH ABG NIH ", Terdakwa jawab "SINILAH DULU" lalu tiba-tiba CHE CHELYA NOVICA meninju Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Terdakwa emosi dan sakit hati lalu mengejar sambil mengayunkan sebilah parang warna silver kearah CHE CHELYA NOVICA yang Terdakwa tidak tahu mengenai CHE CHELYA NOVICA atau tidak kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal meleraikan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang warna silver tersebut yang mengenai badan dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, karena tangan Terdakwa dipegang oleh laki-laki yang tidak dikenal tersebut



mengakibatkan sebilah parang warna silver yang saya pegang jadi terjatuh kelantai dan kemudian setelah itu Terdakwa diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dilokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kondisi penerangan dalam keadaan remang-remang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang warna silver dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER / 176 / IV / KES.3 / 2023 / RSB Tanggal 29 Maret 2023 atas nama CHE CHELYA NOVICA FRANSCISCA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Sysca Priastwi dan megetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Refertum berusia 29 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher, serta memar pada ruas jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wib tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA bekerja di Pujasera SEDAP



MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai SPG Minuman merek Anker tepatnya di dalam Pujasera SEDAP MALAM dan ketika Saksi CHE CHELYA NOVICA sedang bekerja dan sedang duduk bersama tamu-tamu yang lain kemudian didatangi oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan memanggil Saksi CHE CHELYA NOVICA "sil sini dulu" Saksi CHE CHELYA NOVICA diam saja, kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK berkata lagi "apa maksudmu" Saksi CHE CHELYA NOVICA jawab "iya apa, kamu mau apa, kenapa abg ikuti saya terus", dengan nada memaksa namun Saksi CHE CHELYA NOVICA tidak mau dan pergi meninggalkan meja tamu tersebut tapi dikejar oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan Saksi CHE CHELYA NOVICA berkata "apalah abg nih", dijawab "sinilah dulu" kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi dan terjadi kontak fisik, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA kesal dan menampar Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHE CHELYA NOVICA kearah wajah Terdakwa DOMINGGUS IZHAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi lalu mengayunkan sebilah parang warna silver kearah leher Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengenai leher Saksi CHE CHELYA NOVICA sebelah kiri dan mengalami luka lecet berdarah, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA menjadi takut dan lari namun Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA kemudian datang RAFAEL ANDRI NAPITUPULU melerai dengan cara memegangi tangan kanan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK yang sedang memegang sebilah parang warna silver tersebut yang kemudian mengenai badan dari RAFAEL ANDRI NAPITUPULU, karena tangan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dipegang oleh RAFAEL ANDRI NAPITUPULU mengakibatkan sebilah parang warna silver yang dipegangnya jadi terjatuh kelantai dan kemudian setelah itu Terdakwa DOMINGGUS IZHAK diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dilokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut;

2. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER / 176 / IV / KES.3 / 2023 / RSB Tanggal 29 Maret 2023 atas nama CHE CHELYA NOVICA FRANSCISCA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Sysca Priastivi dan megetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM yang



pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Refertum berusia 29 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher, serta memar pada ruas jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

3. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA merasa takut dan trauma karena Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengalami luka dibagian leher sebelah kiri sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada Setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., menyebutkan melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar pukul 02.00 Wib tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA bekerja di Pujasera SEDAP MALAM Jalan Kuantan Raya Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sebagai SPG Minuman merek Anker tepatnya di dalam Pujasera SEDAP MALAM dan ketika Saksi CHE CHELYA NOVICA sedang bekerja dan sedang duduk bersama tamu-tamu yang lain kemudian didatangi oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan memanggil Saksi CHE CHELYA NOVICA "sil sini dulu" Saksi CHE CHELYA NOVICA diam saja, kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK berkata lagi "apa maksudmu" Saksi CHE CHELYA NOVICA jawab "iya apa, kamu mau apa, kenapa abg ikuti saya terus", dengan nada memaksa namun Saksi CHE CHELYA NOVICA tidak mau dan pergi meninggalkan meja tamu tersebut tapi dikejar oleh Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dan Saksi CHE CHELYA NOVICA berkata "apalah abg nih", dijawab "sinilah dulu" kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi dan terjadi kontak fisik, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA kesal dan menampar Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHE CHELYA NOVICA kearah wajah Terdakwa DOMINGGUS IZHAK sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa DOMINGGUS IZHAK emosi lalu mengayunkan sebilah parang warna silver kearah leher Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengenai leher Saksi CHE CHELYA NOVICA sebelah kiri dan mengalami luka lecet berdarah, melihat hal tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA menjadi takut dan lari namun Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA kemudian datang RAFAEL ANDRI NAPITUPULU meleraikan dengan cara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 665/Pid.B/2023/PN.Pbr.

memegang tangan kanan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK yang sedang memegang sebilah parang warna silver tersebut yang kemudian mengenai badan dari RAFAEL ANDRI NAPITUPULU, karena tangan Terdakwa DOMINGGUS IZHAK dipegang oleh RAFAEL ANDRI NAPITUPULU mengakibatkan sebilah parang warna silver yang dipegangnya jadi terjatuh kelantai dan kemudian setelah itu Terdakwa DOMINGGUS IZHAK diamankan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang berada dilokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Limapuluh guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi CHE CHELYA NOVICA merasa takut dan trauma karena Terdakwa DOMINGGUS IZHAK mengejar Saksi CHE CHELYA NOVICA sambil mengayunkan sebilah parang warna silver terus menerus kearah Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengalami luka dibagian leher sebelah kiri sampai mengeluarkan darah sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : VER / 176 / IV / KES.3 / 2023 / RSB Tanggal 29 Maret 2023 atas nama CHE CHELYA NOVICA FRANCISCA yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Sysca Priastivi dan megetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM yang pada pokoknya memberikan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Refertum berusia 29 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada leher, serta memar pada ruas jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu telah ditangkan Polisi dikarenakan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi CHE CHELYA NOVICA dengan mempergunakan tenaganya memukul sebanyak 1 (satu) kali serta menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang panjang lebih kurang 30 cm dilakukan dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah leher Saksi CHE CHELYA NOVICA dan mengenai leher Saksi CHE CHELYA NOVICA sebelah kiri dan mengalami luka lecet berdarah sebagaimana tersebut pada Visum Et Repertum, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua tentang Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum



dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN pada Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah parang warna silver dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter yang dikategorikan sebagai senjata tajam karena bisa untuk menikam, memotong dan lain sebagainya yang telah dipergunakan Terdakwa s, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** pada Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dominggus Izhak Sahusilawane Alias Minggu oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang warna silver dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centi meter, dinyatakan dirampas untuk rusak sedemikian rupa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dihadiri Riza Harpeni.S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin,S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni,S.H.